



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 81 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA MORANG KECAMATAN KARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Morang Kecamatan Kare;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MORANG
KECAMATAN KARE.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Morang Kecamatan Kare ;
- (2) Desa Morang Kecamatan Kare memiliki luas 7,98 (tujuh koma sembilan puluh delapan) kilometer persegi.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Morang Kecamatan Kare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Cermo Kecamatan Kare;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Batok Kecamatan Gemarang; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Batok Kecamatan Gemarang.
- (2) Batas Desa Morang Kecamatan Kare sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
 - a. TK 35.19.05.2007-05.2008-06.2004-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Cermo, Desa Morang dan Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 39' 53,283''$ LS dan $111^{\circ} 41' 39,722''$ BT, mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Singorati hingga bertemu tepi jalan;
 - b. PBU 35.19.05.2007-2008-517 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 40' 9,007''$ LS dan $111^{\circ} 41' 43,803''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Singorati hingga bertemu kebun;

- c. TK 35.19.05.2007-05.2008-001 yang terletak pada kebun dengan koordinat $7^{\circ} 40' 35,935''$ LS dan $111^{\circ} 41' 46,239''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri kebun hingga bertemu kebun;
- d. PBU 35.19.05.2008-2007-526 yang terletak pada kebun dengan koordinat $7^{\circ} 40' 48,649''$ LS dan $111^{\circ} 41' 56,475''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri kebun hingga bertemu tepi sawah;
- e. TK 35.19.05.2007-05.2008-002 yang terletak pada tepi sawah dengan koordinat $7^{\circ} 40' 53,749''$ LS dan $111^{\circ} 41' 56,926''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tepi sawah hingga bertemu kebun;
- f. TK 35.19.05.2007-05.2008-003 yang terletak pada kebun dengan koordinat $7^{\circ} 41' 3,482''$ LS dan $111^{\circ} 42' 2,015''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri kebun hingga bertemu sungai;
- g. TK 35.19.05.2007-05.2008-004 yang terletak pada sungai dengan koordinat $7^{\circ} 41' 7,809''$ LS dan $111^{\circ} 42' 5,611''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi barat sungai hingga bertemu TK 35.19.05.2007-05.2008-06.2001-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Cermo, Desa Morang Kecamatan Kare dan Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 41' 18,494''$ LS dan $111^{\circ} 42' 10,114''$ BT.

Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Morang Kecamatan Kare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Morang Kecamatan Kare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024
Pj. BUPATI MADIUN,
ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

\$(ttd)

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 81 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA MORANG KECAMATAN
KARE

DAFTAR TK DESA MORANG KECAMATAN KARE


1. Daftar TK Desa Cermo dengan Desa Morang Kecamatan Kare

| NO | TITIK KARTOMETRIK | KOORDINAT GEOGRAFIS | | KOORDINAT UTM | |
|----|---|----------------------|------------------------|---------------|-------------|
| | | LINTANG | BUJUR | X (M) | Y (M) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | TK 35.19.05.2007- 05.2008- 06.2004-000 | 7° 39' 53,283" LS | 111° 41' 39,722" BT | 576581,724 | 9152696,740 |
| 2 | PBU 35.19.05.2007- 2008-517 | 7° 40' 9,007" LS | 111° 41' 43,803" BT | 576705,960 | 9152213,645 |
| 3 | TK 35.19.05.2007- 05.2008-001 | 7° 40' 35,935" LS | 111° 41' 46,239" BT | 576779,276 | 9151386,562 |
| 4 | PBU 35.19.05.2008- 2007-526 | 7° 40' 48,649" LS | 111° 41' 56,475" BT | 577092,229 | 9150995,578 |
| 5 | TK 35.19.05.2007- 05.2008-002 | 7° 40' 53,749" LS | 111° 41' 56,926" BT | 577105,773 | 9150838,945 |
| 6 | TK 35.19.05.2007- 05.2008-003 | 7° 41' 3,482" LS | 111° 42' 2,015" BT | 577261,216 | 9150539,773 |
| 7 | TK 35.19.05.2007- 05.2008-004 | 7° 41' 7,809" LS | 111° 42' 5,611" BT | 577371,158 | 9150406,736 |
| 8 | TK 35.19.05.2007- 05.2008- 06.2001-000 | 7° 41' 18,494" LS | 111° 42' 10,114" BT | 577508,582 | 9150078,345 |

Pj. BUPATI MADIUN,


ttd.

TONTRO PAHLAWANTO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR **81** TAHUN 2024
 TENTANG:
 BATAS DESA MORANG KECAMATAN KARE

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 35.19.05.2008
DESA MORANG
 KECAMATAN KARE
 KABUPATEN MADIUN
 PROVINSI JAWA TIMUR



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 49S
 Datum Horizontal : SRGI 2013

- Keterangan**
- Batas Kabupaten/Kota
 - - - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/ Kelurahan
 - Kantor Kepala Desa/Lurah
 - ▲ Titik Kartometrik
 - Filo: PBU/PABU

Daftar Koordinat Batas Desa/ Kelurahan

| NO | NAMA LINTAS BAWAH/DAIRI | URUTAN | NOUR | KOORDINAT UTM |
|----|------------------------------|--------|------------------------------|---------------|
| 1 | TK.35.19.05.2008-06.2004-001 | 1 | TK.35.19.05.2008-06.2004-001 | 507000.000 |
| 2 | TK.35.19.05.2008-06.2004-002 | 2 | TK.35.19.05.2008-06.2004-002 | 507000.000 |
| 3 | TK.35.19.05.2008-06.2004-003 | 3 | TK.35.19.05.2008-06.2004-003 | 507000.000 |
| 4 | TK.35.19.05.2008-06.2004-004 | 4 | TK.35.19.05.2008-06.2004-004 | 507000.000 |
| 5 | TK.35.19.05.2008-06.2004-005 | 5 | TK.35.19.05.2008-06.2004-005 | 507000.000 |
| 6 | TK.35.19.05.2008-06.2004-006 | 6 | TK.35.19.05.2008-06.2004-006 | 507000.000 |
| 7 | TK.35.19.05.2008-06.2004-007 | 7 | TK.35.19.05.2008-06.2004-007 | 507000.000 |
| 8 | TK.35.19.05.2008-06.2004-008 | 8 | TK.35.19.05.2008-06.2004-008 | 507000.000 |
| 9 | TK.35.19.05.2008-06.2004-009 | 9 | TK.35.19.05.2008-06.2004-009 | 507000.000 |
| 10 | TK.35.19.05.2008-06.2004-010 | 10 | TK.35.19.05.2008-06.2004-010 | 507000.000 |
| 11 | TK.35.19.05.2008-06.2004-011 | 11 | TK.35.19.05.2008-06.2004-011 | 507000.000 |
| 12 | TK.35.19.05.2008-06.2004-012 | 12 | TK.35.19.05.2008-06.2004-012 | 507000.000 |
| 13 | TK.35.19.05.2008-06.2004-013 | 13 | TK.35.19.05.2008-06.2004-013 | 507000.000 |
| 14 | TK.35.19.05.2008-06.2004-014 | 14 | TK.35.19.05.2008-06.2004-014 | 507000.000 |
| 15 | TK.35.19.05.2008-06.2004-015 | 15 | TK.35.19.05.2008-06.2004-015 | 507000.000 |
| 16 | TK.35.19.05.2008-06.2004-016 | 16 | TK.35.19.05.2008-06.2004-016 | 507000.000 |
| 17 | TK.35.19.05.2008-06.2004-017 | 17 | TK.35.19.05.2008-06.2004-017 | 507000.000 |
| 18 | TK.35.19.05.2008-06.2004-018 | 18 | TK.35.19.05.2008-06.2004-018 | 507000.000 |
| 19 | TK.35.19.05.2008-06.2004-019 | 19 | TK.35.19.05.2008-06.2004-019 | 507000.000 |
| 20 | TK.35.19.05.2008-06.2004-020 | 20 | TK.35.19.05.2008-06.2004-020 | 507000.000 |
| 21 | TK.35.19.05.2008-06.2004-021 | 21 | TK.35.19.05.2008-06.2004-021 | 507000.000 |
| 22 | TK.35.19.05.2008-06.2004-022 | 22 | TK.35.19.05.2008-06.2004-022 | 507000.000 |
| 23 | TK.35.19.05.2008-06.2004-023 | 23 | TK.35.19.05.2008-06.2004-023 | 507000.000 |
| 24 | TK.35.19.05.2008-06.2004-024 | 24 | TK.35.19.05.2008-06.2004-024 | 507000.000 |
| 25 | TK.35.19.05.2008-06.2004-025 | 25 | TK.35.19.05.2008-06.2004-025 | 507000.000 |
| 26 | TK.35.19.05.2008-06.2004-026 | 26 | TK.35.19.05.2008-06.2004-026 | 507000.000 |
| 27 | TK.35.19.05.2008-06.2004-027 | 27 | TK.35.19.05.2008-06.2004-027 | 507000.000 |
| 28 | TK.35.19.05.2008-06.2004-028 | 28 | TK.35.19.05.2008-06.2004-028 | 507000.000 |
| 29 | TK.35.19.05.2008-06.2004-029 | 29 | TK.35.19.05.2008-06.2004-029 | 507000.000 |
| 30 | TK.35.19.05.2008-06.2004-030 | 30 | TK.35.19.05.2008-06.2004-030 | 507000.000 |
| 31 | TK.35.19.05.2008-06.2004-031 | 31 | TK.35.19.05.2008-06.2004-031 | 507000.000 |
| 32 | TK.35.19.05.2008-06.2004-032 | 32 | TK.35.19.05.2008-06.2004-032 | 507000.000 |
| 33 | TK.35.19.05.2008-06.2004-033 | 33 | TK.35.19.05.2008-06.2004-033 | 507000.000 |
| 34 | TK.35.19.05.2008-06.2004-034 | 34 | TK.35.19.05.2008-06.2004-034 | 507000.000 |
| 35 | TK.35.19.05.2008-06.2004-035 | 35 | TK.35.19.05.2008-06.2004-035 | 507000.000 |
| 36 | TK.35.19.05.2008-06.2004-036 | 36 | TK.35.19.05.2008-06.2004-036 | 507000.000 |
| 37 | TK.35.19.05.2008-06.2004-037 | 37 | TK.35.19.05.2008-06.2004-037 | 507000.000 |
| 38 | TK.35.19.05.2008-06.2004-038 | 38 | TK.35.19.05.2008-06.2004-038 | 507000.000 |
| 39 | TK.35.19.05.2008-06.2004-039 | 39 | TK.35.19.05.2008-06.2004-039 | 507000.000 |
| 40 | TK.35.19.05.2008-06.2004-040 | 40 | TK.35.19.05.2008-06.2004-040 | 507000.000 |
| 41 | TK.35.19.05.2008-06.2004-041 | 41 | TK.35.19.05.2008-06.2004-041 | 507000.000 |
| 42 | TK.35.19.05.2008-06.2004-042 | 42 | TK.35.19.05.2008-06.2004-042 | 507000.000 |
| 43 | TK.35.19.05.2008-06.2004-043 | 43 | TK.35.19.05.2008-06.2004-043 | 507000.000 |
| 44 | TK.35.19.05.2008-06.2004-044 | 44 | TK.35.19.05.2008-06.2004-044 | 507000.000 |
| 45 | TK.35.19.05.2008-06.2004-045 | 45 | TK.35.19.05.2008-06.2004-045 | 507000.000 |
| 46 | TK.35.19.05.2008-06.2004-046 | 46 | TK.35.19.05.2008-06.2004-046 | 507000.000 |
| 47 | TK.35.19.05.2008-06.2004-047 | 47 | TK.35.19.05.2008-06.2004-047 | 507000.000 |
| 48 | TK.35.19.05.2008-06.2004-048 | 48 | TK.35.19.05.2008-06.2004-048 | 507000.000 |
| 49 | TK.35.19.05.2008-06.2004-049 | 49 | TK.35.19.05.2008-06.2004-049 | 507000.000 |
| 50 | TK.35.19.05.2008-06.2004-050 | 50 | TK.35.19.05.2008-06.2004-050 | 507000.000 |

Pj. Bupati Madiun,

 ttd.

Tontro Pahlawanto

Ruang Peta:
 - Peta ini menggunakan Citra Tegak Resolusi Tinggi Badan Informasi Geospasial dengan Resolusi Spasial 0,5 meter
 - Batas wilayah desa/keurahan ini berdasarkan hasil pelebaran dan kesepakatan antar desa/keurahan tahun 2022
 - Peta ini memiliki tingkat ketelitian, peta skala 1:5.000